

JENIS PENGHARGAAN
<p>(1) Jenis penghargaan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KPLB; b. KPLBA; c. promosi mengikuti pendidikan; d. promosi jabatan; dan e. tanda penghargaan.

PERSYARATAN UMUM
<p>Persyaratan umum penerima penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki integritas moral dan ketauladanan; b. berkelakuan baik; c. berdedikasi tinggi; d. setia dan loyal kepada negara dan Polri; e. melaksanakan tugas kepolisian melebihi kewajiban tugas pokoknya; f. melaksanakan tugas operasional dan/atau pembinaan yang melebihi panggilan tugas dan mendorong kemajuan Polri; g. tidak sedang dalam masa menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin atau kode etik profesi Polri; dan h. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil, dengan dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> 1. salinan fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama; 2. salinan fotokopi surat keputusan pangkat terakhir; 3. riwayat hidup singkat; dan 4. surat perintah pelaksanaan tugas.

PERSYARATAN KHUSUS

KPLB	KPLBA
<p>(1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima KPLB, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan kepolisian atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana kriminal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat secara umum, yang apabila dibiarkan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan nasional maupun internasional; b. melakukan tindakan kepolisian terhadap ancaman nyata keselamatan kepala negara; atau c. berhasil mengungkap kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>) yang berpotensi membahayakan keamanan negara. <p>(2) Selain salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penerima penghargaan KPLB wajib dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat keterangan belum pernah menerima KPLB dari pejabat pengembalian fungsi personel; dan b. laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops), dan disahkan oleh Kasatker atau Kasatwil. 	<p>(1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima KPLBA, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gugur dalam melaksanakan tugas di daerah operasi yang dilengkapi dengan surat perintah; b. gugur dalam menjalankan misi perdamaian; c. gugur dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai akibat tindakan langsung dari pelaku tindak pidana kriminal; atau d. gugur dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sebagai akibat tindakan pihak lain di luar kehendaknya. <p>(2) Selain salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penerima penghargaan KPBLA wajib dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil <i>visum et repertum</i> dari dokter; b. laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional; dan c. surat keterangan kematian dari dokter.

PROMOSI MENGIKUTI PENDIDIKAN	PROMOSI JABATAN
<p>(1) Pegawai Negeri Pada Polri yang menerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> penanggulangan gangguan Kamtibmas yang berdampak positif secara nasional; prestasi kerjanya sangat tinggi dalam bidang pembinaan dan operasional; menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan Polri; menjadi pionir dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; atau sebagai pelopor di bidangnya yang diakui oleh masyarakat luas. <p>(2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops); dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil; memenuhi persyaratan administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> keangkatan; Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP); dan 	<p>(1) Pegawai Negeri Pada Polri yang diberikan penghargaan promosi jabatan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> prestasi kerjanya sangat tinggi dalam pengembangan dan kemajuan organisasi Polri, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Polri; atau menghasilkan karya besar di bidang pembinaan dan operasional yang dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi Polri; berhasil mencegah aksi sabotase terhadap objek vital nasional maupun internasional; dan berjasa luar biasa dalam pengungkapan kasus-kasus menonjol berskala prioritas tinggi yang berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban secara nyata pada masyarakat, serta penyelamatan kekayaan negara. <p>(2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penerima penghargaan promosi jabatan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional; dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil; memenuhi persyaratan

3. batas usia; d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.	administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain: 1. kepangkatan; 2. latar belakang pendidikan pengembangan Polri; dan 3. latar belakang penugasan sebelumnya; d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.
---	--

TANDA PENGHARGAAN
Persyaratan khusus penerima tanda penghargaan Pin dan Piagam : a. ikut serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian di segala bidang yang dapat memajukan organisasi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; b. melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri di segala bidang dan berdampak pada kemajuan organisasi Polri; dan c. berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi kemajuan organisasi Polri.